



BUPATI SINTANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan anti korupsi, diperlukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan agar pelaksanaan Program Nasional dapat dilaksanakan dengan baik dan benar di Kabupaten Sintang, untuk itu perlu Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sintang.
7. Pejabat/Pegawai adalah Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Aparat Sipil Negara, Calon Aparat Sipil Negara, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang.
8. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
9. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan oleh Bupati kepada suatu SKPD yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.
10. Menuju ...

10. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu SKPD yang memenuhi kriteria WBK serta memenuhi sebagian besar penguatan kualitas pelayanan publik.
11. Tim Pembangunan Zona Integritas yang selanjutnya disingkat TPZI adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai tugas melakukan identifikasi dan pembinaan terhadap SKPD yang akan diusulkan memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
12. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap SKPD dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

Pasal 2

Penyelenggaraan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang adalah bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat/pegawai tentang pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- c. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik.

BAB II

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pasal 3

- (1) Pembangunan ZI difokuskan pada penerapan program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Setiap SKPD dapat membentuk Tim Pembangunan ZI yang disesuaikan dengan kebutuhan SKPD.

BAB III

IDENTIFIKASI SKPD MENUJU WBK/WBBM

Pasal 4

- (1) TPZI melakukan identifikasi SKPD yang berpotensi sebagai SKPD dengan predikat Menuju WBK/WBBM.

(2) TPZI ...

- (2) TPZI memberikan hasil identifikasi dengan jumlah minimal 2 (dua) SKPD yang berpotensi sebagai SKPD berpredikat Menuju WBK/WBBM kepada Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Inspektorat melakukan pembinaan pembangunan ZI pada seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (2) Pembinaan dilakukan atas 6 (enam) komponen pengungkit dan 2 (dua) indikator hasil.
- (3) Komponen pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (4) Komponen Indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

BAB V

PENILAIAN WBK/WBBM

Pasal 6

- (1) TPI melakukan penilaian terhadap SKPD yang berpotensi untuk berpredikat Menuju WBK/WBBM.
- (2) TPI menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati.

BAB VI

PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan SKPD calon SKPD berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dengan memperhatikan pada hasil penilaian TPZI.
- (2) Hasil penilaian TPI diusulkan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk dilakukan reuiu.

(3) Bupati ...

- (3) Bupati menetapkan SKPD berpredikat Menuju WBK berdasarkan hasil reviu yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2017

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR